

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR EKSPLOITASI ANAK

Fajarwati

STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya

fajar120788@gmail.com

Abstract

Child exploitation is a form of human rights violation that remains a social problem in Indonesia. The government has the primary responsibility to protect children from all forms of exploitation through policy, law enforcement, education, and community empowerment. This study discusses the government's role in minimizing child exploitation. The results demonstrate the government's strategic role in minimizing child exploitation through regulation, supervision, education, family economic empowerment, and victim rehabilitation. Literature research indicates that the success of child protection is highly dependent on cross-sector collaboration and consistent policy implementation at all levels of government.

Keyword: Role, Government Minimize, Child Exploitation

Abstrak

Eksplorasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi melalui kebijakan, penegakan hukum, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam meminimalisir eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan peran strategis pemerintah dalam meminimalisir eksploitasi anak melalui regulasi, pengawasan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan rehabilitasi korban. Peneliti literatur menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan konsistensi implementasi kebijakan di semua level pemerintahan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Meminimalisir, Eksploitasi, Anak

PENDAHULUAN

Dunia berkembang begitu pesatnya, yang semula manusia terbatas oleh jarak ruang dan waktu untuk bisa saling berinteraksi, semua batasan tersebut sudah teratasi dengan hadirnya teknologi, manusia hari ini bisa berinteraksi kapan aja dan dimana saja dengan siapa saja tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Dunia hari ini lebih tepatnya sebuah kampung yang besar (Global Village) sebagaimana ungkap Marshall McLuhan pada tahun 60-an (Amy L. McGuire, 2020).

Perkembangan teknologi melahirkan cara baru manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang menghadirkan dunia baru yang bisa disebut sebagai dunia maya (cyber), sehingga membentuk masyarakat maya atau masyarakat cyber. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia, namun juga memunculkan berbagai permasalahan baru dalam masyarakat, laju teknologi yang begitu pesat membuat manusia kurang siap dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan teknologi itu sendiri. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh hadirnya teknologi disalahgunakan oleh segelintir masyarakat, sehingga menimbulkan patologi sosial baru, salah satunya eksploitasi anak di dunia digital.

Masyarakat maya terus bertambah setiap tahunnya, berdasarkan hasil pengamatan Kementerian Komunikasi dan Informasi, pengguna internet aktif bertumbuh 11% pada tahun 2021 menjadi 202,6 juta pengguna (Mansyur, 2020).

Pertumbuhan pengguna internet menjadikan dunia maya salah satu tempat yang termudah terjadinya praktek eksploitasi anak saat ini. Berdasarkan survie kasus eksploitasi anak banyak terjadi di ruang media, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan 35 kasus eksploitasi anak selama periode Januari-April 2021 yang melibatkan 234 korban. Sekitar 60% kasus ekplotiasi seksual dan pekerja anak terjadi di dunia maya secara online (Fikri, M. R., Panjaitan, A. R., & Anggraini, A. E., 2025). Media sosial menjadi wadah eksploitasi anak masa kini.

Eksploitasi anak sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait guna mendapatkan keuntungan ataupun imbalan atas jasa yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Studi hukum juga menegaskan bahwa eksploitasi anak *langsung merusak martabat* dan masa depan anak dan menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditindak secara hukum (Anto, 2025). Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, baik secara seksual, fisik, maupun bentuk eksploitasi lainnya, seringkali mengalami trauma psikologis yang parah. Pengalaman traumatis ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, depresi, dan masalah perilaku. Trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang pada perkembangan anak, baik secara emosional, kognitif, maupun sosial.

Selain itu, anak-anak korban eksploitasi juga sering menghadapi stigma dan penolakan dari masyarakat, yang semakin memperparah kondisi psikologis mereka. Mereka dapat merasa terisolasi, kehilangan rasa percaya diri, dan mengalami kesulitan dalam membina hubungan sosial yang sehat. Tanpa penanganan yang tepat, dampak traumatis ini dapat berlanjut hingga masa dewasa dan mempengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan.

Dengan demikian, eksploitasi anak adalah segala tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan orang dewasa, baik secara ekonomi, seksual, maupun bentuk pemaksaan lain yang merampas hak dasar anak atas keselamatan, pendidikan, dan perkembangan yang layak. Keberadaan praktik ini tidak hanya merugikan anak sebagai individu tetapi juga menghambat pembangunan sosial-ekonomi dan keberlanjutan generasi di masa depan. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial: menggagas kebijakan, menegakkan hukum, menyediakan layanan pemulihan, dan menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang mencegah anak menjadi rentan dieksploitasi. Tulisan ini membahas secara lengkap peran pemerintah dalam meminimalisir eksploitasi anak, meliputi kebijakan, penegakan, pencegahan, penanganan korban, kolaborasi, dan rekomendasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007). Metode penelitian deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan fakta di lapangan dan mekanisme penyelesaiannya (Amri, A., & Ajirna, C., 2025).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Masyhuri, 2008). Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan lukisan-lukisan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut Save the Children, eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik bersenjata (Rahman, A.S., 2018). Eksploitasi anak merupakan tindakan memanfaatkan anak secara tidak etis untuk keuntungan pihak lain (termasuk orang tua atau pihak terkait), sehingga menghilangkan hak-hak dasar anak seperti hak bermain, pendidikan, perlindungan, dan perkembangan yang sehat (BNP Jambi, 2021).

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk berkerja di jalanan, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, praktek sharenting oleh orang tua di media online juga masuk dalam kategori eksploitasi anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online mendefinisikan eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji (Arianti, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala

kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun).

Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Perkara eksploitasi anak terbagi menjadi beberapa bentuk di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ini adalah penyalahgunaan tenaga anak di mana fisik dan tenaganya dimanfaatkan untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Bentuk eksploitasi ekonomi mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan seluruh tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Eksploitasi ini menyebabkan anak-anak pada umumnya mengalami cedera fisik yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka lecet dan goresan ataupun memar yang membutuhkan waktu bagi upaya penyembuhannya untuk setiap cedera fisik. Dengan adanya tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisik anak-anak.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti perkataan mengancam kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami. Seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Contoh: pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dan lain-lain. Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang di mana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya pada kegiatan pelacuran dan pencabulan (Pohan, M., 2021). Eksploitasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana

eksploitasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Jumlah korban tindak pidana eksploitasi seksual anak sangat banyak dan tindak pidana ini dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban dapat diberikan restitusi dan rehabilitasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia

Beragam kasus dengan bentuk dan jenis eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua. Eksploitasi dilakukan dengan cara: anak usia 2-3 tahun digendong oleh orang tuanya untuk meminta-minta di lampu lalu lintas jalanan kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh mulai dari sore hingga malam hari, orang tua menggendong anak untuk meminta-minta dari satu toko ke toko lain kota Sigli, adakalanya juga orang tua membawa anaknya untuk meminta-minta di tempat ATM. Saat penulis mencoba membuat pendekatan dengan beberapa pertanyaan kenapa ibu membawa anak kecil untuk meminta-minta? Mereka menjawab “dengan mereka membawa anak, orang yang melihat akan simpati dan memberikan uang. Hal ini merupakan tindakan penggunaan anak-anak dalam situasi yang merugikan mereka, seperti melibatkan anak dalam hal meminta-minta di jalanan.

Contoh lain kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh. Pada kasus itu, Polresta Banda Aceh menemukan dua orang anak yang merupakan korban eksploitasi, sedang mengemis di sebuah warung kopi. Diketahui, kedua anak ini baru saja berusia 4 tahun dan 2 tahun. Kedua anak tersebut dilihat mengemis dengan membawa sebuah kotak yang bertuliskan “Mohon bantuannya untuk fakir miskin”, yang mana hal itu dapat menarik simpati orang-orang yang melihat mereka dan memberikan bantuan berupa uang.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, diketahui bahwa pelaku yang melakukan eksploitasi anak tersebut merupakan orang tua kandung dari kedua korban. Kedua orang tua ini diduga telah melakukan pemaksaan terhadap kedua korban untuk mengemis demi mencari uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Pemaksaan yang dilakukan juga diikuti dengan kekerasan apabila kedua korban tidak mau mengemis dan setelah ditelusuri lebih lanjut, Polresta Banda Aceh mengetahui bahwa kedua tersangka menggunakan uang tersebut untuk menggunakan narkoba. Hal itu terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa alat hisap sabu. Merujuk dari penjabaran kasus di atas, dapat dilihat bahwa banyak faktor dari perlindungan anak yang telah dilanggar oleh tersangka kasus eksploitasi anak.

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dijabarkan hak-hak seorang anak, salah satunya yaitu seorang anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Hak-hak tersebut jelas telah dilanggar oleh kedua tersangka terhadap kedua korban. Perlindungan anak sendiri merupakan

keadaan, yang mana seorang anak mendapat perlindungan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara/pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, dalam arti penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Hal paling mendasar yang telah dilalaikan oleh kedua pelaku eksploitasi anak di Banda Aceh adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak, di mana pada pasal 4 UUPA dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Pada faktanya, kedua pelaku dengan sengaja melakukan tindak kekerasan kepada kedua korban apabila mereka melakukan penolakan untuk mengemis. Tindakan kekerasan tersebut juga termasuk dalam tindak pidana, yang mana pada pasal 80 UUPA ayat (1) dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan kekerasan terhadap anak, maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,-. Dan pada ayat (4), dijelaskan bahwa apabila pelaku kekerasan merupakan orang tua dari korban maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuannya.

Kegiatan eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh kedua pelaku merupakan bukti pelaku telah melalaikan fakta bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dari tindak pidana eksploitasi ekonomi. Pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi akan dipidana sesuai dengan pasal 88 UUPA yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dengan tujuan untuk keuntungan sendiri dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda Rp. 200.000.000,-.

Tindak pidana lain yang diungkap oleh pihak kepolisian adalah bahwa kedua pelaku menggunakan hasil eksploitasi ekonomi korban untuk membeli obat-obatan terlarang atau narkotika. Tindakan ini secara tidak langsung merupakan perlibatan seorang anak dalam penyalahgunaan narkotika, di mana pada pasal 89

UUPA dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana tersebut akan dipidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerjaan anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak tersebut atau menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan yang berbahaya.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan perkembangan anak-anak yang mengemis di jalanan adalah suatu persoalan yang wajib atau perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena bukan tidak mungkin bahwa anak tersebut dieksploitasi sebagai pengemis senantiasa berhadapan dengan situasi yang sangat berdampak buruk bagi perkembangan baik secara fisik maupun mental dari anak tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Eksploitasi Anak

Sebelum penulis membahas upaya pemerintah dalam meminimalisir eksploitasi, terlebih dahulu diuraikan dampak eksploitasi anak, secara umum dampak eksploitasi terdiri dari (Yuniantoro, F., 2018):

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Gangguan personality.
9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam segala hal

Berdasarkan fakta yang ada masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya eksploitasi anak di antaranya adalah mudahnya akses dunia maya saat ini, kurangnya literasi orang tua dan anak dalam penggunaan internet menjadikan sasaran empuk praktek eksploitasi anak saat ini. Bukan hal yang aneh saat ini, ketika orang tua membagi foto dan video anak mereka di media sosial. Dengan bangga para orang tua menampilkan foto atau video anak beserta diri mereka disertai dengan ungkapan kebanggaan

terhadap kepintaran sang anak. Praktek ini disebut dengan *sharenting* yang berasal dari kata *oversharing* dan *parenting* yang bisa diartikan sebagai salah satu pola pengasuhan yang cenderung membagikan berbagai sisi perkembangan anak melalui media sosial (Kastolani, 2020). Eksploitasi anak juga dapat terjadi karena faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang hak anak.

Orang tua pada umumnya merasa *sharenting* adalah hal yang lumrah dan biasa. Namun ahli hukum hak anak dari Amerika Serikat Stacey B. Steinberg dalam penelitiannya mengatakan praktik *sharenting* berisiko menimbulkan perasaan tidak nyaman anak karena privasi sang anak disebarluaskan di media sosial. Rasa tidak nyaman tersebut akan muncul ketika sang anak telah mengerti dan merasa terganggu dengan perilaku orang tuanya.

Sharenting pun akhirnya berujung pada praktik komersialisasi anak ketika ada ikatan kontrak sebagai imbal jasa membagi foto atau video anak berpose dengan sebuah produk atau jasa. Praktek ini menjurus kepada eksploitasi anak di bidang ekonomi. Praktek *sharenting* dapat menghilangkan hak anak. Di mana anak nanti ketika dewasa kehilangan haknya atas semua moment yang orang tua mereka bagikan.

Meluasnya eksploitasi anak adakala disebabkan penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tidak jera dan muncul dengan berbagai modus operasi. Perlunya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pencegahan eksploitasi anak di ruang media. Salah satu contoh yang perlu disorot adalah kurangnya komitmen dari pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan ekonomi. Keberlanjutan dari program perlindungan anak dari eksploitasi adalah tanggung jawab pemerintah.

Secara teori Indonesia memiliki perlakuan khusus untuk tindak pidana yang berhubungan dengan anak lebih diprioritaskan untuk dilindungi, karena anak sangat rentan terhadap berbagai kejahatan di dunia baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia digital. Beberapa kasus eksploitasi anak bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang seharusnya mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik serta mendapat penghidupan yang layak. Orang tua dan keluarga sebagai institusi pertama anak dalam proses sosialisasi primer, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adalah garda terdepan dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi anak.

KUHP memberikan perlindungan pada anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP terkait perlindungan anak yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 283 tentang larangan untuk menampilkan atau menunjukkan tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan. Pasal 287 dan Pasal 290 tentang larangan untuk melakukan perbuatan yang menjurus pada aktivitas seksual terhadap anak. Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai kejahatan terhadap

kemerdekaan anak, pada Pasal 330 tentang larangan untuk menculik anak dan Pasal 331 tentang larangan menyembunyikan anak. Pasal perlindungan anak dalam KUHP ini belum bersifat spesifik terhadap suatu perbuatan khusus yang mana hal ini dapat dilihat dari perumusan delik dengan menggunakan pilihan kata yang general seperti pada pasal 283 yang melarang tulisan, gambar, atau barang yang bertentangan dengan kesopanan, dalam hal ini ruang lingkup dari hal yang bertentangan dengan kesopanan sendiri pun masih sangat luas.

Sementara itu di Indonesia juga ada hukum yang mengatur eksploitasi anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai larangan bagi pihak manapun, termasuk orangtua untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
2. Pasal 20 UU No.35/2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 15 UU No.35/2014 Huruf (f) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.
4. Pasal 76l UU 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
5. Sanksi terhadap orangtua atau siapa pun yang melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah: diatur dalam Pasal 88 UU 35 Tahun 2014. Bunyi pasalnya: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. Melalui regulasi, program sosial, dan kerjasama antar lembaga, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam upaya meminimalisir eksploitasi anak secara sistematis dan berkelanjutan meliputi:

1. Perumusan dan Penegakan Regulasi

Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membentuk dasar hukum perlindungan anak yang kuat. Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan payung hukum untuk menindak pelaku eksploitasi anak serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar

anak. Namun, implementasi regulasi ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan benar-benar terlaksana di lapangan.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Selain membuat regulasi, pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menindak tegas pelaku eksploitasi anak. Pemerintah harus membentuk lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Di tingkat daerah, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja turut berperan dalam mengawasi praktik kerja anak dan melakukan inspeksi terhadap perusahaan atau sektor informal yang berpotensi melibatkan anak di bawah umur.

3. Pendidikan dan Sosialisasi

Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah eksploitasi anak. Pemerintah melaksanakan program Wajib Belajar 12 Tahun dan memberikan bantuan pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah. Selain itu, sosialisasi tentang hak anak, bahaya eksploitasi, dan mekanisme pelaporan kasus dilakukan melalui sekolah, media massa, dan lembaga masyarakat. Kampanye seperti “Stop Kekerasan terhadap Anak” menjadi bentuk nyata peran pemerintah dalam membangun kesadaran publik bahwa anak bukan objek ekonomi atau kekerasan, melainkan subjek yang harus dilindungi.

4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kemiskinan sering kali menjadi faktor utama pendorong eksploitasi anak. Oleh sebab itu, pemerintah menjalankan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus melibatkan anak dalam pekerjaan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan akses kredit mikro turut membantu orang tua mandiri secara ekonomi, sehingga anak dapat berfokus pada pendidikan.

5. Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Korban

Anak korban eksploitasi membutuhkan perlindungan khusus. Pemerintah menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Anak-anak yang menjadi korban juga mendapatkan akses untuk melanjutkan pendidikan dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban secara menyeluruh agar dapat kembali menjalani kehidupan yang layak.

6. Kolaborasi Antar Lembaga dan Masyarakat

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan ILO, serta organisasi masyarakat sipil, menjadi faktor penting dalam memperkuat perlindungan anak. Pemerintah juga menggandeng sektor swasta untuk memastikan praktik usaha bebas dari pekerja anak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

KESIMPULAN

Eksplorasi anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mengancam masa depan bangsa. Pemerintah memiliki peran strategis dan menyeluruh dalam meminimalisir eksploitasi anak melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan korban. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat hukum, lembaga sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar ramah anak dan bebas dari praktik eksploitasi.

Pemerintah, lembaga yang berwenang dan masyarakat seharusnya perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang eksploitasi anak mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya eksploitasi anak, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga harus mengawasi dan membimbing para penerima manfaat bantuan agar dapat mengelola uang tersebut dengan baik, serta perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak seharusnya dapat lebih dipertegas agar memberikan efek jera pada pelaku dan tidak pernah terjadi lagi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Selain itu, perlu juga upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, melalui pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku eksploitasi.

REFERENSI

- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). Hak Waris Khuntsa Musykil dan Metode Penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Ana Septia Rahman, “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)* 1, no. 2 (January 22, 2018): 25– 44, <https://doi.org/10.32493/JJSDM.v1i2.928>

- Anto, Irma Romi. "Child Exploitation As A Human Rights Violation: A Juridical Analysis In The Context Of National And International Law In Indonesia". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 6, 2025): 146-158. Accessed February 3, 2026. <https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/1406>.
- Arianti, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara" (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon, 2019).
- BNP Provinsi Jambi. (2021). *Eksplorasi adalah: Pengertian dan contoh*. BNP Jambi. <https://bnp.jambiprov.go.id/eksplorasi-adalah-pengertian-dan-contoh/>
- Fikri, M. R., Panjaitan, A. R., & Anggraini, A. E. (2025). *Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di media sosial*. Al-Muqaranah: Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab.
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Global Estimates on Child Labour*.
- Kastolani Kastolani, "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247–70, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Data Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia*.
- Muhammad Mansyur, "Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Jurnal Iptek-Kom* 22, no. 2 (2020): 18.
- Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Child Protection in Indonesia: Progress and Challenges*.
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>